



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di [REDACTED]  
[REDACTED]

Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 1 dari 6 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr pada Kamis 13 Desember 2024 yang petitemya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam pada tanggal 27 Maret 2016 di [REDACTED] kota [REDACTED] Banjar;
2. Bahwa status para pemohon berstatus Jejaka dan Janda ;
3. Wahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yang bernama : XXXXX(Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX (Paman Pemohon II), XXXXX (Paman Pemohon I) dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa Pemohon saat perkawinan siri masih terikat perkawinan, akan tetapi sudah pisah rumah sejak tahun 2009;
5. Bahwa saat perkawinan siri Pemohon ke II sedang dalam hamil 5 bulan;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama XXXXX , Lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016, bertempat di Klinik Bersalin Bidan EMA;
7. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan Perkawinan sah di kantor KUA kecamatan Pataruman kota Banjar dengan Kutipan Akta nikah No. [REDACTED] pada tanggal 28 Februari 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun dan harmonis serta menjalankan kewajiban suami istri seperti biasanya;
9. Bahwa para Pemohon saat ini memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 2 dari 6 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX , Lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 adalah anak yang sah dari Pemohon I (Pemohon I ) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Lela Siti Nuraladin, S.H, M.H advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 675/K/XII/2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali Permohonannya, selanjutnya Para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan pencabutan perkara yang Pemohon ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 3 dari 6 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 675/K/XII/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan dilangsungkan, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 4 dari 6 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Widya Alia, S.H.I.**

Ttd.

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 5 dari 6 hlm.



Ttd.

Mumu Muhibin, S.Sy

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	100.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bjr  
Halaman 6 dari 6 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)